



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

CATATAN – CATATAN STRATEGIS ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TRENGGALEK AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2024 telah disampaikan dan dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Trenggalek;
 - b. bahwa pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah menghasilkan catatan – catatan strategis sebagai rekomendasi DPRD Kabupaten Trenggalek kepada Bupati Trenggalek atas LKPJ Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek tentang Catatan – Catatan Strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Catatan – Catatan Strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Catatan – Catatan Strategis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU disampaikan kepada Bupati Trenggalek sebagai rekomendasi untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintah ke depan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- .

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 April 2025

KETUA DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

DODING RAHMADI